

**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
KANKEMENAG KAB. SRAGEN**

LAYANAN : (PDP10) Pengantar Paspor Studi Santri ke Luar Negeri

Persyaratan :

- Surat Permohonan dari Pimpinan Lembaga / Masyarakat yang bersangkutan ditujukan kepada Kepala Kankemenag Kab. Sragen
- Fotokopi Ijazah Terakhir yang telah dilegalisir
- Fotokopi SK Ijin Operasional Lembaga
- Fotokopi Piagam Nomor Statistik Lembaga
- Fotokopi KTP yang bersangkutan

Produk Pelayanan :

- Pengantar Paspor Studi Santri ke Luar Negeri